



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2013/PA. Nnk

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Penggugat**;

### M e l a w a n

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya, bertanggal 3 Januari 2013, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 1/Pdt.G/2013/PA. Nnk, tanggal 3 Januari 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah menurut syari'at Islam di Nunukan, tanggal -, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik-talak;
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah keluarga Tergugat di - selama seminggu, kemudian pindah ke - di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, lalu pindah di rumah nenek Penggugat di - hingga sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*qabla dukhul*);
- 4 Bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis yang disebabkan :
  - a Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja, dan walaupun bekerja, penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga;
  - b Bahwa Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang laki-laki;
  - c Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2012, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin hingga sekarang telah berjalan 6 bulan berturut-turut;
- 6 Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi, tidak pernah member nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
- 7 Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa dengan sifat bergantungnya talak telah terjadi, yaitu sighat taklik talak yang telah diucapkan tergugat sesaat setelah akad nikah, angka (2), dan (4);
- 9 Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan sanggup membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**), dengan 'iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Su b s i d e r :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah, sekalipun keduanya telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan, yang dibacakan di depan persidangan, dan tidak ternyata ketidakterdatangan penggugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sepakat akan menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selanjutnya ditunjukkan berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sekalipun telah dipanggil dengan sah dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 kali, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakterdatangan Penggugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya dan karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., cukup alasan untuk menggugurkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mempertahatkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

**Demikianlah** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013, bertepatan tanggal 19 Rajab 1434 H., oleh **Drs. Rusliansyah, S.H., Ketua Majelis, H.M. Taufiq H.M., S.H. dan Muhlis, S.HI., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis pada hari itu juga dengan dihadiri masing-masing hakim anggota, dibantu **Dra. Wahdatan**

**Nusrah**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat..

**Ketua Majelis,**

**Drs. Rusliansyah, S.H.**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**H.M. Taufiq H.M., S.H.**

**Muhlis, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Wahdatan Nusrah**

## Perincian Biaya Perkara:

- Pencatatan Tk. I	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 200.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 291.000,00</b>